

## HUKUM PRAKTIK GADAI TANAH SAWAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Peby Ziana Sirojul Munir  
Asep Salahudin

STAI Miftahul Ulum, Indonesia

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [pebyzianasm@yahoo.co.id](mailto:pebyzianasm@yahoo.co.id), [doktorasepsalahudin19@gmail.com](mailto:doktorasepsalahudin19@gmail.com)

### Abstrak

*Praktik gadai sudah ada sejak jaman Rasullullah Saw. Dan bahkan dipraktikan sendiri oleh Nabi, dan begitupun seterusnya sampai pada masa sekarang, praktik gadai masih dilakukan oleh masyarakat. Kajian tentang boleh tidaknya praktik gadai sudah banyak dibahas oleh para ulama, termasuk empat imam mazhab. Pandangan para ulama tentang bolehnya melakukan gadai hamper sama namun masih terdapat beberapa perbedaan dalam hal boleh tidaknya pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum fiqih muamalah terhadap praktik gadai tanah sawah yang dilakukan masyarakat Dusun Sindanggrasa Desa Sindangbarang, apakah sesuai dengan ketentuan yang di syariatkan atau tidak. Karena seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa masih terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai ini. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini didasari pada pemanfaatan barang gadai dalam hal ini tanah sawah untuk diambil manfaatnya oleh sipemberutang. Kebanyakan ulama berpendapat Barang gadai yang boleh dimanfaatkan hasilnya hanya hewan ternak yang bias ditunggangi atau diperah susunya hal ini dikarenakan sebagai ganti dari biaya perawatannya. Sementara untuk pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai selain daripada yang sudah disebutkan diatas maka kebanyakan ulama mengharamkannya karan dinilai merugikan salah satu pihak.*

Kata Kunci: gadai, hukum, muamalah, perspektif, tanah

### Abstract

*The practice of pawn has existed since the era of Rasullullah Saw. And even practiced by the prophet, and likewise until now, the practice of mortgage is still done by society. The study of the practice of pawn shop has been widely discussed by scholars, including the four priests of the sect. The view of the scholars about the ability to do the same pledge but still there are some differences in terms of the use of mortgage goods by the recipient of Pawn (murtahin). This research aims to know the Fiqh law to the practice of soil pledge that is carried out by the community Hamlet Sindanggrasa Sindangbarang Village, whether in accordance with the provisions that are sharia or not. Because as already mentioned above that there are still differences in the opinion of the scholars about the utilization of pawn goods. The methods used in the writing of this thesis are qualitative research methods. This research is based on the utilization of pawn goods in this case the rice fields are taken advantage by the creditor. Most scholars argue that the pawn goods can be utilized only the livestock that are biased to be ridden or used by milk is because instead of the cost of treatment. Meanwhile, for the utilization of pawn goods by the recipient of pawn other than those mentioned above, most of the scholars do not expect it to be assessed to harm one of the parties.*

Keywords: pawn, law, muamalah, perspective, land

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh tuhan yang maha pengasih untuk hidup dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya tidak terhingga banyaknya. Didalam kehidupan bermasyarakat tiap- tiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.<sup>1</sup> Islam merupakan agama yang sempurna, dalam berbagai hal Islam mengatur bagaimana melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya.<sup>2</sup>

Keadaan setiap orang berbedabeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal semua manusia sama-sama mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Islam memerintahkan umatnya supaya hidup saling tolongmenolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong-menolong ini bisa pemberian atau pinjaman, dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan penerima gadai dan penggadai agar keduanya tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu dibolehkannya meminta barang dari penggadai sebagai barang jaminan utangnya. Jaminan dalam konsep hukum Islam disebut *rahn* (gadai).<sup>3</sup>

Secara *linguistic*, Gadai (*rahn*) bermakna menetap atau menahan. Secara istilah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan (*Murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang. Penggadaian diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, surat alBaqarah ayat 283 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Retno wulan Sutantio dan Iskandar oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori danPraktik*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, Cet-ke 10, 2005), hlm. 1

<sup>2</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 21

<sup>3</sup> Ihwan Aziz, "Tinjauan praktik gadai tanah sawah tanpa batas waktu Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan", (Penelitian , UIN Walisongo semarang 2015), hlm. 7

*“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai dari sebagian yang lain, hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya (utanganya) dan hendaklah diabertaqwa kepada Allah, Tuhanya.” (al-Baqarah: 283)<sup>4</sup>*

Ayat tersebut menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

Disampaikan pula hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata:

*“Dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW. Menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah, sebagai jaminan mengambil syair untuk keluarganya”. (H.R. Ahmad, AlBukhary, An-Nasa'i dan Ibnu Majah).*

Syarih berkata, perkataan, “Yahudi” dalam hadits itu, Abu Syahm sebagaimana yang telah dijelaskan As-Syafi'i dan Baihaqi dari riwayat Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, yang berbunyi:

*“Bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah menggadaikan sebuah baju besinya dengan gandum kepada Abu Syahm, seorang laki-laki Yahudi dari Bani Zhufi.”* Disampaikan pula sebuah hadits oleh Aisyah r.a : Artinya: *“Dan dari Aisyah r.a., bahwa sesungguhnya Nabi Saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi Saw. menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu.”* (HR Bukhari dan Muslim)

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), hlm. 49

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan halhal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman. Jumhur ulama sepakat bahwa gadai itu boleh. Hal itu dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi di Madinah.

Disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dengan Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian. Dalam hal ini, ketika saat bepergian bahwasannya tidak semua barang dapat dipegang atau dikuasai secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan hutang. Misalnya untuk barang jaminan tanah maka yang dikuasai sertifikat tanah tersebut.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut DSNMUI yaitu fatwa Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang RAHN yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 Masehi. bahwasannya: Menimbang:

1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.
2. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
3. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
4. Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Mengingat :
  - Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283: *"Jika kamu dalam perjalanan (bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang."*
  - Hadis nabi riwayat alBukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a, ia berkata:  
*"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan*

*berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."*

- Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda: "*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.*"
- Hadis nabi riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda: "*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.*"
- Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad rahn (Al- Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985,V:181).
- Kaidah Fiqh: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

Memutuskan : Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang Rahn Pertama: Hukum Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua: Ketentuan Umum:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun

*Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam  
Perspektif Fiqih Muamalah*

- Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.

- Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Ketiga: Ketentuan Penutup:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- c. Berdasarkan pada keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, hukum akad gadai adalah boleh, dapat dilaksanakan dalam keadaan bermukim maupun sedang perjalanan, dan juga akad gadai boleh dilaksanakan dengan orang muslim dan juga orang non-muslim. Akad gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan murtahin (penerima gadai), dan uang yang dibutuhkan telah diterima rahin (penggadai).

Ada dua bentuk sistem gadai tanah (sawah) di masyarakat dusun Sindangrasa desa Sindangbarang kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis, yaitu;

1. Orang yang menggadaikan tanah sawahnya tetap menggarap tanah sawahnya, yang mana hal inilah yang menurut para ulama praktik gadai yang benar.
2. Penerima gadai (Murtahin) menggarap terus sawah gadainya sampai rahin melunasi hutangnya, dan hasilnya di dimanfaatkan oleh murtahin.

Pada Praktiknya si pemilik tanah mendatangi orang yang memiliki uang dengan maksud untuk meminjam uang dan si pemilik tanah menjadikan tanah sawahnya sebagai jaminan atas hutangnya, umumnya perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya, yang menjadi persoalan dalam sistem gadai sawah ini adalah petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan

pokok keluarga digarap oleh pemilik uang, yang akhirnya membuat petani tersebut kehilangan mata pencaharian dan tidak bisa membayar hutangnya.

Sistem gadai ini juga seringkali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah, karena petani tidak memiliki daya tawar kepada si pemilik uang. Sebagian besar petani rata-rata memiliki tanah yang sempit, makin diperparah bila terjadi gagal panen, sebagai akibat peristiwa alam yang tidak menguntungkan seperti serangan hama wereng, tikus, kekeringan air dan lain-lain.

Pada umumnya praktik gadai yang terjadi di masyarakat, selain tidak tertulis juga tidak ada batasan waktu. Yang bisa dijadikan barang gadaian adalah tanah pertanian. Dalam masyarakat, biasanya jika ada seseorang menggadaikan tanah pertaniannya maka hak mengambil manfaat dari tanah tersebut jatuh ke tangan penerima gadai (*murtahin*). Hal ini jika disinggung dengan kitab-kitab klasik jelas banyak ulama yang mengharamkan pengambilan manfaat dari tanah tersebut oleh *murtahin*.

Sementara sudah jelas bahwa jika barang gadaian itu bukan binatang yang di tunggangi, atau di perasi, tidak boleh yang menerima gadai itu untuk mengambil manfaat walaupun seizin yang menggadaikan. Dan tidak boleh bagi yang menggadaikan mentasarufkan barang yang di gadaikan itu dengan ketiadaan izin yang menerima gadai. Segala hasil yang di gadai itu, baik bersambung dengan dia atau tidak, semuanya masuk gadaian; tetap di tangan yang menerima gadai. maka dijual hasil itu beserta pokok apabila di jual. kalau barang itu tidak dapat di tinggal lama, hendaklah di jual dan harganya dijadikan harganya barang gadian pula.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka saya sebagai penulis menemukan beberapa aspek pokok masalah yang akan dikaji, yakni sebagai berikut: apakah praktik gadai tanah sawah di Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis sesuai dengan hukum Islam. Apakah Akad gadai yang dilakukan masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis sesuai dengan hukum Islam. Bagaimana dampak yang terjadi dari praktik gadai tanah sawah terhadap masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat

---

<sup>5</sup> M. Asbu Ash, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Hlm, 407



tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan<sup>6</sup> Penelitian ini bersifat Kualitatif, metode penelitian kualitatif sering di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi. Karena pada awalnya metode ini lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>7</sup>

Metode penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat prostivisme, digunakan pada populasi atau sample tertentu, teknik pengumpulan sample umumnya dilakukan secara random, penelitian analisis yang bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan.<sup>9</sup>

#### Subjek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang melaksanakan praktik gadai tanah sawah tersebut.

#### Jenis Data

Sebagaimana yang tercantum dalam tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka data yang akan dihimpun dalam penelitian ini antarlain adalah: Data tentang masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang melakukan gadai tanah sawah. Data tentang dampak gadai tanah sawah tersebut terhadap keduabelah pihak.

#### Sumber Data

Sumber data Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dari itu sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain adalah:

#### Sumber Primer

Dalam penelitian ini adalah data utama yang berhubungan dengan objek yang dikaji, yakni informasi permasalahan gadai tanah sawah dan dampaknya pada masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan

---

<sup>6</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 1998, Hlm . 22

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, Hlm. 13 <sup>9</sup>Wawan, *Desain Penelitian Kualitatif*, tasikmalaya : latifah press, 2015, Hlm. 18

Kabupaten Ciamis. Data tersebut antara lain diperoleh dari bukubuku dan litelaturlitelatur yang menjadi rujukan referensi.

#### Sumber Sekunder

Pada penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dengan obyek penelitian, namun mereka tahu tentang adanya praktik tersebut. Data tersebut antara lain diperoleh dari: tokoh masyarakat dan Tokoh Agama.

#### Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- Studi dokumentasi, yaitu penelitian dilakukan di perpustakaanperpustakaan, arsip, dan lain-lain. Studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan erat dengan aspek-aspek permasalahan, mengambil data, meneliti, dan mengkaji literatur. Atau bukubuku rujukan tentang hak tanggungan dan hukum acara, maupun sumber-sumber lain yang menunjang serta mempermudah penelitian ini.
- Wawancara (interveiw), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai membenarkan jawaban atau pertanyaan itu. Setelah mengumpulkan data berupa teori dan fakta di lapangan. Dalam hal ini, penulis mengadakan wawancara terhadap masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi disesuaikan dengan situasi wawancara.

#### Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendepelitian kan gadai tanah sawah yang terjadi di lingkungan masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis sehingga di dapat

suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### Analisis Akad Gadai

Akad atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam melakukan akad (perjanjian) harus ada pelaku akad, objek akad, dan pernyataan akad yang diucapkan oleh pelaku akad tersebut. Tiga hal tersebut termasuk rukun akad yang harus dipenuhi. Dalam akad juga terjadi Ijab dan Qabul didalam hokum islam akad adalah gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah sesuai dengan hokum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.

Ijab dan qabul termasuk dalam rukun akad, pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak boleh dengan lapaz, atau ucapan, boleh juga dilakukan dengan tulisan. Antara ijab dan qabul harus selaras. Apabila satu pihak menawarkan (ijab) benda A dengan harga seratus rupiah, pihak lain harus menerima (qabul) dengan menyebutkan benda A senilai seratus rupiah pula, bukan benda B yang harganya seratus limapuluh rupiah. Dalam *sighah*, kedua belah pihak harus jelas menyatakan penawarannya dan pihak yang lain harus dengan jelas menerima tawarannya, qabul harus diucapkan setelah ijab diucapkan, ijab dan qabul haruslah bersatu satu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat. Misalnya ijab ditawarkan hari ini dan dijawab dua hari kemudian itu tidak sah. Ijab dan qabul juga harus dilakukan dalam satu ruangan yang sama oleh kedua belah pihak atau istilahnya harus dalam satu majelis yang sama.<sup>8</sup>


Akad gadai yang dilakukan masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis Sendri dilakukan dengan cara salah satu pihak mendatangi pihak yang lain dengan maksud ingin meminjam uang dan menjadikan tanahnya dalam hal ini tanah sawahnya sebagai jaminan atas utangnya. Dan akad yang dilakukan biasanya disertai dengan adanya ijab dan qabul akan gadai tanah sawah yang terjadi di rumah pemberi utang. Namun dalam akad yang dilakukan masyarakat Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Biasanya Tidak Disertai adanya saksi dari kedua belah pihak, inilah yang membuat cacatnya akad yang dilakukan dan akad gadai tanah sawah tersebut menjadi tidak

---

<sup>8</sup> Gufon Hidayat Lina, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Seri Mumalah*, (Cirebon: Cv. Gunung Djati, 2009), hlm. 26



Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam  
Perspektif Fiqih Muamalah



*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”. (QS. al-Baqarah: 283)*

Barang yang ditanggungkan atau dipegang. Masyarakat sering

~~Menyebut dengan istilah gadai. Berdasarkan penjelasan konsep di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan gadai tanah sawah di Dusun sindangrasa desa Sindangbarang~~

---

<sup>9</sup> Qurais Shyhab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2011), Hlm. 739

pada praktiknya gadai yang ada di Dusun Sindanggrasa ada dua: *pertama*, gadai yang sifatnya sosial dengan maksud saling membantu, disini penerima gadai tidak melihat luas maupun letak tanah yang digadaikan.

*Kedua*, gadai yang sifatnya komersial dengan maksud penerima gadai menerima gadai tersebut semata-mata ingin mengambil manfaat atas sawah yang digadaikan dengan melihat letak dan luas tanah penggadai, hal ini yang menjadi bahan pertimbangan penerima gadai dalam menentukan jumlah besaran pinjaman uang kepada penggadai. Sementara itu berkenaan dengan ijab-qobul yang diucapkan oleh penggadai dengan penerima gadai baik yang menggadaikan sifatnya sosial maupun komersial pada prinsipnya sama, yaitu rata-rata penggadai mendatangi penerima gadai untuk meminjam uang dengan jaminan tanah sawah sebagai barang pegangan. Seperti ijab-qobul yang dilakukan secara lisan oleh Ibu Izah (rahin) dengan Bapak Asep (murtahin) dengan ucapan "Saya gadaikan tanah sawah seluas 35 m2 dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,00,- , yang kemudian dijawab oleh Bapak Asep selaku penerima gadai "Saya serahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00,- dan saya terima lahan sawah tersebut".

Ketika sudah terjadinya akad ijabqobul antara penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) lahan sawah yang menjadi barang jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai baik dalam pengolahan sawah maupun panen/ hasilnya. Dilihat dari ijab-qobul yang dilaksanakan telah terjadi kekeliruan penafsiran/ pemahaman yaitu dalam pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai. Hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat sahnya gadai.<sup>10</sup>

Dilihat dari segi rukunnya, menurut pendapat Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Fiqh 'ala AlMadzahib bahwa rukun gadai ada tiga. Pertama Aqid (orang yang berakad). Kedua Ma'qud 'alaih (obyek akad) yang terdiri dari Marhun (barang jaminan) dan Marhun bihi (hutang). Ketiga, Sighat (akad gadai). Dalam gadai, apabila salah satu rukun atau syarat sahnya gadai tersebut tidak terpenuhi, maka gadai tersebut tidak sah/batal. Berikut penjelasan tentang rukun/ syarat gadai dalam praktik gadai di Dusun Sindanggrasa Desa Sindangbarang:

Aqid (orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini rahin dan murtahin cakap menurut hukum yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad. memenuhi syarat diatas. Yang sudah dewasa, dan sudah cakap hukum. Penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) disini rata-rata berumur 35-55 tahun. Sedangkan yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa

---

<sup>10</sup> Izah, Ibu Rumahtangga, Wawancara, Ciamis, 8 Agustus 2018

membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai maupun penerima gadai tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah. Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak penggadai dan penerima gadai yang sudah balig seperti yang di jelaskan di atas. Hal ini sejalan dengan firman Allah daalam Al-Quran yang artinya: “Janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharannya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada di tangan kamu)” (Q.S. An- Nisa: 5). Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Ilat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

Seorang penggadai mapun penerima gadai harus berpegang teguh pada etika Islam, diantara etika Islam yang terpenting adalah seorang penggadai maupun penerima gadai tersebut harus jujur, seorang penggadai mapun penerima gadai juga harus memiliki sifat amanah untuk dirinya sendiri dan orang lain, memiliki sikap toleransi dalam bermuamalah, serta seorang penggadai mapun penerima gadai haruslah memenuhi akad dan janji dalam bergadai.

Dalam praktiknya gadai di Di Dusun Sindangrasa, kedua belah pihak baik penggadai dan penerima gadai yang melakukan akad gadai tersebut ialah seseorang yang berakal. Yakni mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bathil. Tidak hanya baligh dan berakal, seorang penggadai (rahin) ataupun penerima gadai (murtahin) juga harus mampu melakukan akad (al-ahliyyah). al- Ahliyyah disini adalah ahliyyatul bai' (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual- beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai. Karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual- beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli. Di Dusun Sindangrasa baik penggadai dan penerima gadai jika dilihat dengan kasat mata maka semuanya sudah bisa dibilang mampu melakukan akad. Hal ini didasarkan pada saat mereka melakukan interaksi jual- beli dengan masyarakat baik di pasar, swalayan, toko dan lain sebagainya. Jadi, penggadai dan penerima gadai boleh



*Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam  
Perspektif Fiqih Muamalah*  
melakukan transaksi gadai.

Ma'qud 'alaih (obyek yang diakadkan)

Berkenaan dengan Ma'qud 'alaih terdapat dua hal yang diakadkan. Pertama, marhun (barang gadaian) maksudnya harta yang dipegang oleh penerima gadai atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik), agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya), agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.

Barang gadai yang dijadikan agunan di Dusun Sindangrasa adalah tanah sawah, sawah memiliki nilai ekonomis, jadi sah saja penggadai menggadaikan tanah sawahnya ke penerima gadai. Kedua, marhun bihi (pinjaman hutang). Pinjaman hutang diserahkan pada saat pelaksanaan akad gadai. Yakni penerima gadai menyerahkan uang pinjaman dan penggadai menyerahkan tanah sawah secara lisan. Besarannya sesuai kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai.

*Sighat (akad Gadai)*

Menurut konsep hukum Islam, ijab dan qobul adalah sighat al-aqdi, atau perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam sighat al-aqdi, diantaranya: lafadz yang dipakai untuk ijab dan qobul harus terang pengertiannya, qobul harus sesuai dengan ijab dari segala segi dan bersautan atau langsung. Dalam kesepakatan yang terjadi antara penggadai dan penerima gadai saat berakad seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Yoyon (rahin) dengan Bapak Oman (murtahin) atau penggadai dan penerima gadai yang ada di Dusun Sindangrasa lainnya, justru terdapat kerancuan yang mana selama akad gadai berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada di tangan penerima gadai sampai penggadai bisa melunasi hutangnya. Dapat kita ketahui bahwa akad gadai ini merupakan suatu kegiatan menjadikan barang sebagai jaminan hutang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian hutang maka barang yang dijadikan barang jaminan itu dijual untuk melunasi hutangnya. Sehingga terlihat jelas bahwa fungsi dari barang gadaian itu hanya untuk penjamin saja, bukan obyek yang untuk dimanfaatkan oleh penerima gadai. karena pada hakikatnya hak seorang penerima gadai hanya menahan barang gadaian dalam hal ini sawah yang menjadi obyeknya, sementara hak kepemilikan barang gadaian dan pemanfaatannya tetap berada

*Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam  
Perspektif Fiqih Muamalah  
ditangan penggadai.*

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di analisa bahwa praktik gadai tanah sawah yang dilaksanakan di Dusun Sindangrasa Desa Sindangrbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis tersebut tidak sah karena salah satu rukun gadai mengalami cacat dalam hal ini sighthat akad. Sementara menurut tokoh agama Dusun Sindangrasa Yoyon Abdurahman, “gadai sawah boleh dil;akukan dan boleh di ambil manfaatnya oleh si penerima gadai dengan catatan hal tersebut tidak disiratkan atau diharuskan oleh penerima gadai bahwa hasil dari tanah sawah tersebut harus di dimanfaatkan atau di ambil oleh penerima gadai. Dan pemanfaatan barang gadaian itu disetujui dalam artian si pemberi gadai atau yang mempunyai tanah tidak merasa keberatan tanah sawahnya di kelola oleh penerima gadai.’ Maka menurut Ustad Yoyon abdurahman praktik gadai yang terjadi “boleh dan halal asalkan tidak bertentangan dengan yang di sebutkan diatas.”<sup>11</sup>

#### Analisis Fiqih Mumalah Praktik Gadai Tanah Sawah

Berkaitan dengan pemanfaatan barang gadaian, jumbuh ulama” mempunyai pendapat berbeda, Imam Syafi”i dalam kitab al-Umm mengatakan: Artinya: “*Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.*”<sup>12</sup>

Dengan ketentuan diatas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut. Serupa dengan pendapat Imam Syafi”i, Imam Malik berpendapat bahwa yang berhak yang menguasai/ memanfaatkan barang gadai sebagaimana dikutip dari kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu karya Wahbah az Zuhaili adalah penggadai selama penerima gadai (murtahin) tidak mensyaratkannya.

Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditanggungkan, selain itu pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Seperti yang diambil dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az- Zuhaily, Imam Malik mengatakan:

*“Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian*

<sup>11</sup> Yoyon Abdurahman, Wawancara, Ciamis, Agustus 2018

<sup>12</sup> Imam Syafi”i, Al-Umm, Jilid III, Beirut: Dar al-Kitab al-„Ilmiyyah, 1993, hlm. 155

*itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan.”*

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara”. Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat, dimana Rasulullah Saw telah bersabda: Artinya: *“Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (HR. Harrits bin Abi Usamah).”* Dengan demikian jelaslah Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai (*murtahin*), akan tetapi penerima gadaipun dapat memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan syarat yang telah disepakati.

Sama dengan pendapat Imam Syafi’i dan Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbaliyah) dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewanpun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan ditunggangi. Kutipan tersebut dapat dipahami bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian kecuali hewan yang bisa ditunggangi dan diperah susunya, sedangkan apabila barang yang digadaikan itu tidak bisa diperah dan tidak bisa ditunggangi seperti rumah, kebun, sawah dan sebagainya, maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaatnya.

Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian bagi penerima gadai adalah seperti hadist Rasulullah Saw. Artinya : *“Dari Abu Shalih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Barang jaminan utang bisa ditunggangi dan diperah dan atas menunggangi dan memeras susunya wajib nafkah. (HR. Bukhari)”*. Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, hlm. 384

Berkenaan dengan pendapat diatas, dapat di analisa bahwa Jumhur Ulama Hanafiyyah melarang penggadai memanfaatkan barang gadai, menurutnya yang berhak memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai (*murtahin*), karena hak penguasaan ada ditangan penerima gadai jadi sah saja jika penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan arang gadaian. sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat barang gadaian adalah penggadai, sama dengan pendapat Syafi'iyah, ulama Hambaliyyah dan Malikiyyahmemperbolehkan penggadai memanfaatkan barang gadaian dengan syarat.

Ulama<sup>”</sup> Hambaliyyah berpendapat jika barang yang digadaikan itu hewan yang dapat ditanggung dan diperah susunya maka si penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkannya dengan cara menanggung dan memerah susunya sebagai upah atas perawatan hewan tersebut. Selain itu ulama Malikiyyah melarang adanya pemanfaatan barang gadaian tanpa batas waktu, ketika penerima gadai mensyaratkan pihak penerima gadai boleh memanfaatkan barang maka jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Sejauh pengamatan dan melakukan wawancara kepada penggadai dan penerima gadai gadai di Dusun Sindangrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis pada pelaksanaannya penerima gadai yang memanfaatkan barang gadaian dan juga gadainya tidak dibatasi sampai kapan gadai itu berakhir, hanya saja ketika si penggadai sudah ada uang dan bisa melunasi barang gadaian tersebut maka secara otomatis akad gadai itu berakhir, merujuk pada pendapat ulama<sup>”</sup> Malikiyyah yang mengatakan ketidakjelasan syarat akad, maka gadai yang seperti itu tidak sah.

Sementara itu mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai menurut tokoh agama Dusun Sindangrasa mempunyai perbedaan pendapat, beliau menuturkan bahwa penerima gadai menguasai barang gadai dilakukan untuk meraup untung semata. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengolahan sawah sepenuhnya dimiliki oleh penerima gadai sedangkan penggadai tidak mendapatkan hasil pengolahan sawah sedikitpun. Hutangnya masih utuh tidak dipotong dari hasil keuntungan tersebut, hal tersebut menurutnya adalah riba.

Menurut kepala dusun sindangrasa Deni “Gadai tanah sawah yang di lakukan masyarakat Dusun Sindangrasa boleh dan sah asalkan tidak ada paksaan dan saling

rela dari kedua belah pihak yang melakukan praktik gadai tanah tersebut.”<sup>14</sup> Sedangkan pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai (*murtahin*) tanpa batas waktu menurut Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 yang berbunyi:

a. Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

b. Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang- tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang- tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dapat di analisa bahwa pada praktiknya, pelaksanaan gadai di Dusun Sindanggrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, rata-rata gadai tanah sawah yang ada berjangka waktu sangat lama karena memang dalam akad di awal tidak disebutkan tenggang waktu sementara hal ini lah yang bertentangan dengan apa yang dikemukakan para ulama bahwa tenggang waktu itu harus disebutkan dalam akad. Dan biasanya tak jarang gadai yang dilakukan masyarakat Dusun Sindanggrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis sudah berlangsung lebih dari 7 tahun seperti gadai yang dilakukan oleh Bapak Aang dengan Bapak Zaenuri (Penerima gadai/ *murtahin*) bahwa gadai tanah sawah mereka sudah berlangsung 9 tahun, jika mengacu pada Undang- Undang maka Bapak Rahmat dan penggadai/ *rahin* lainnya boleh meminta kembali sawahnya tanpa ada uang tebusan.

Dari analisa diatas dapat dipahami bahwa praktik gadai yang ada di Dusun Sindanggrasa Desa sindangbarang kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis cacat/ rusak dalam sighthat akad hal ini dikarenakan tidak ada batas waktu dalam gadai, pemanfaatan yang berlarut- larut oleh penerima gadai juga tidak sesuai dengan AlQuran dan Hadis dan juga pendapat para ulama mazhab yang dimana

---

<sup>14</sup> Deni, Kepala Dusun Sindanggrasa, wawancara, Ciamis, 17 juli 2018.

pada penerapannya mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali bahwa yang berhak menguasai/ memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (rahin). Sedangkan Imam Hanafi berpendapat yang berhak menguasai/ memanfaatkan barang gadaian adalah penerima gadai.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian hukum praktik gadai tanah sawah di Dusun Sindanggrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis tidak sesuai dengan apa yang di Ijtihadkan para ulama dan banyak rukun dan syarat dalam akadnya yang tidak dipenuhi. Akad gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak disertakanya saksi dari kedua belah pihak dan juga tidak disebutkan batasan gadainya. Praktik gadai tanah sawah di Dusun Sindanggrasa Desa Sindangbarang ini menghasilkan dua dampak. Yaitu dampak positif dan negative bagi kedua belah pihak.

Dampak positif dari praktik gadai tanah sawah ini adalah terjalinya sifat tolong menolong jika tujuan utamanya memang ingin membantu, selain itu memberikan harapan juga untuk penggadai memanfaatkan uang yang didapatnya untuk memenuhi kebutuhannya yangmen. Sementara dampak negatifnya pemilik tanah bisanya sulit untuk membayar atau melunasi hutangnya karena penghasilanya yang kebanyakan justru dating dari tanah sawah yang di jadikan jaminan tersebut, serta tenggang waktu yang tidak pasti membuat pemilik tanah kadang sampai kehilangan tanahnya karna di jadikan hak milik oleh si pemberi pinjam uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2009. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Amirudin & Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asbu Ash, Muhamad. 2005. *Hukumhukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- , 1998. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bakri, Azar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Negara RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya AlJumanatulAli*. Bandung: CV Jumanatul Ali-Art.



- DSN-MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4.
- Djuawaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hajar al-Asqalani, Ibnu. 2009. *Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Aziz, Ihwan. 2015. *Tinjauan praktik gadai tanah sawah tanpa batas waktu Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*. UIN Walisongo. Semarang.
- Zuhaili,. 1989. *Pengantar Fiqih muamalah* Cet-ke 1. Jakarta.
- Jamaludin. 2018. *Kapita Selekta Tasawuf, Hukum dan Ekonomi Syariah*. Suryalaya: Latifah.
- Jusmaliani dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kholifah. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin (Study Kasus di Desa Kumesu, Kec. Reban, Kab. Batang)*. Semarang: Walisongo Library.
- Hadi, Muhammad Sholikhul. 2993. *Pegadaian Syariah*,. Salemba: Diniyah. <https://uu.direktorimu.com/kuhper/buku-kedua/bab-20gadai/>
- Muttalib, Abdul. 2016. *Implikasi Gadai Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Praya (study kasus dipengadilan syariah kota praya)*. Praya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nazar Bakri, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*. cet. ke-1. Jakarta: Rajawali Press.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi. 1996. *Hukum*. Jakarta: Grafika,
- Cet-ke 2. Rahine s., Bambang. 2014. *Menulis Artikel dan karya Ilmiah*. Bandung: Rosda karya.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah*, Jilid 12. Bandung: Pustaka Percetakan Offset.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Shyhab, Qurais. 2011. *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta,.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sutantio, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar. 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Cet-ke 10. Bandung: Cv. Mandar Maju
- Syafi'i, Imam. 1993. *Al-Umm, Jilid III*. Beirut: Dar al-Kitab allmiyyah.

T. Yanggo, Chuzaimah dan Hafiz Anshary (eds).2004. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Undang-undang Nnomor 56 Tahun 1960.

Wawan. 2015. *Desain Penelitian Kualitatif*. Tasikmalaya: Latifah Press. [www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id).

Zuhaily, Wahbah. 2002. *Al-Fiqh AllIslam wa Adillatuhu*. Jilid 4. Beirut: Dar

al-Fikr. Zuhdi, Masyfuk. 1997. *Masail fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji masagung.

Zuhdi, Masifuk. 1994. *Masail Fiqhiyah(Kapita Selekta Hukum Islam)*. Jakarta: Haji Masagung.